**BAB III**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE**

1. **ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK**

PENGERTIAN :

1. MENURUT SARJANA AMERIKA LATIN, PODESTA COSTA DAN RUDA :

ARBITRATION IS THE RESOLUTION OF INTERNATIONAL DISPUTE THROUGH THE SUBMISSION, BY FORMAL AGREEMENT OF THE PARTIES, TO THE DECISION OF A THIRD PARTY WHO WOULD BE ONE OR SEVERAL PERSONS BY MEANS OF CONTENTIOUS PROCEEDINGS FROM WHICH THE RESULT OF DEFINITIVE JUDGMENT IS DERIVED.

1. MENURUT SARJANA JERMAN, SCHLOCHHAUER :

ARBITRATION IS THE PROCESS OF RESOLVING DISPUTES BETWEEN STATES BY MEANS OF AN ARBITAL TRIBUNAL APPOINTED BY THE PARTIES.

1. MENURUT KOMISI HUKUM INTERNASIONAL :

ARBITRATION IS A PROCEDURE FOR THE SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN STATES BY BINDING AWARD ON THE BASIS OF LAW AND AS A RESULT OF AN UNDERTAKING VOLUNTARILY ACCEPTED.

1. MENURUT HUALA ADOLF :

BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK ADALAH “SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PIHAK KETIGA (BADAN ARBITRASE) YANG DITUNJUK DAN DISEPAKATI PARA PIHAK (NEGARA) SECARA SUKARELA UNTUK MEMUTUS SENGKETA YANG BUKAN BERSIFAT PERDATA DAN PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT”.

ISTILAH YANG DIGUNAKAN HUALA YAITU “ALTERNATIF” DAN “PIHAK KETIGA” (BADAN ARBITRASE). KATA “ALTERNATIF” DIGUNAKAN KARENA BADAN ARBITRASE MERUPAKAN SALAH SATU DARI BERBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERSEDIA DAN DIAKUI OLEH HUKUM INTERNASIONAL. SEDANGKAN ISTILAH “PIHAK KETIGA” (BADAN ARBITRASE) DIGUNAKAN KARENA BADAN INI TIDAK SELALU MENGGUNAKAN ISTILAH ARBITRASE. CONTOHNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO (WORLD TRADE ORGANIZATION) ISTILAH YANG DIGUNAKAN ADALAH “PANEL”. DI SAMPING ITU ISTILAH LAIN YANG DIGUNAKAN ADALAH “CLAIMS TRIBUNAL”.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DAPAT DITEMPUH MELALUI DUA CARA :

1. PENYELESAIAN MELALUI SEORANG ARBITRATOR SECARA TERLEMBAGA (INSTITUTIONALIZED); ADALAH BADAN ARBITRASE YANG SUDAH BERDIRI SEBELUMNYA DAN MEMILIKI HUKUM ACARANYA. CONTOHNYA THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA) BERKEDUDUKAN DI DEN HAAG (BELANDA).
2. KEPADA BADAN ARBITRASE AD HOC (SEMENTARA), ADALAH BADAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK UNTUK SEMENTARA. BADAN ARBITRASE INI BERAKHIR TUGASNYA SETELAH PUTUSAN ATAS SUATU SENGKETA TERTENTU TELAH DIPUTUSKAN.

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE MEMILIKI UNSUR-UNSUR POSITIF, YAITU :

1. PARA PIHAK MEMILIKI KEBEBASAN DALAM MEMILIH ARBITRATOR, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG (MELALUI PIHAK KETIGA MISALNYA PENGADILAN INTERNASIONAL) UNTUK MENUNJUK ARBITRATOR UNTUK SALAH SATU ATAU KEDUA BELAH PIHAK.
2. PARA PIHAK MEMILIKI KEBEBASAN UNTUK MENENTUKAN HUKUM ACARA ATAU PERSYARATAN BAGAIMANA SUATU PUTUSAN AKAN DIAMBIL (HUKUM YANG AKAN DITERAPKAN).
3. SIFAT PUTUSAN ARBITRASE PADA PRINSIPNYA ADALAH FINAL DAN MENGIKAT.
4. PERSIDANGAN ARBITRASE DIMUNGKINKAN UNTUK DILAKSANAKAN SECARA RAHASIA APABILA PARA PIHAK MENGHENDAKI DEMIKIAN, CONTOHNYA DALAM KASUS RAINBOW WARRIOR ARBITRATION, DALAM KASUS ANGLO – FRANCE CONTINENTAL SHELF.
5. PARA PIHAK SENDIRI YANG MENENTUKAN TUJUAN ATAU TUGAS BADAN ARBITRASE.

DI SAMPING UNSUR-UNSUR POSITIF, BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL PUBLIK JUGA MEMILIKI KEKURANGAN-2 YAITU :

1. PADA UMUMNYA NEGARA MASIH ENGGAN MEMBERIKAN KOMITMENNYA UNTUK MENYERAHKAN SENGKETANYA KEPADA BADAN-2 PENGADILAN INTERNASIONAL, TERMASUK BADAN ARBITRASE INTERNASIONAL;
2. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE TIDAK MENJAMIN BAHWA PUTUSANNYA AKAN MENGIKAT. HUKUM INTERNASIONAL TIDAK MENJAMIN BAHWA PIHAK YANG KALAH ATAU TIDAK PUAS ATAS PUTUSAN ARBITRASE AKAN MELAKSANAKAN PUTUSAN TERSEBUT.

HUKUM INTERNASIONAL YANG MENGATUR PENGGUNAAN ARBITRASE DITEMUKAN DALAM BEBERAPA INSTRUMEN :

1. THE HAGUE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE (TAHUN 1899 DAN 1907);
2. PASAL 13 COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS, YANG DIPERKUAT DENGAN PROTOKOL JENEWA 1924. PROTOKOL INI TIDAK BERLAKU KARENA JUMLAH NEGARA YANG MERATIFIKASI JUMLAHNYA SEDIKIT.
3. THE GENERAL ACT FOR THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTE, TANGGAL 26 SEPTEMBER 1928. GENERAL ACT DIBUAT KARENA GAGALNYA PROTOKOL JENEWA 1924. GENERAL ACT DIRUMUSKAN OLEH SUATU KOMISI KHUSUS, YAITU CONVENTION ON ARBITRATION AND SECURITY, YANG BERLAKU PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 1929 DAN DIRATIFIKASI OLEH 23 NEGARA TERMASUK NEGARA-NEGARA BESAR, YAITU PERANCIS, INGGRIS, DAN ITALIA.
4. PASAL 33 PIAGAM PBB MEMUAT BEBERAPA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, ANTARA LAIN ARBITRASE.
5. THE UN MODEL ON ARBITRATION PROCEDURE, YANG DISAHKAN OLEH RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 1962 (XIII). MODEL LAW INI SEBENARNYA MERUPAKAN HASIL KARYA INTERNATIONAL LAW COMMISSION.

PERKEMBANGAN ARBITRASE

* SEJARAH PENGGUNAAN ARBITRASE SUDAH DIKENAL LAMA; SEPERTI PADA ZAMAN KEJAYAAN YUNANI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA DI ANTARA NEGARA-NEGARA KOTA.
* MENURUT CHARLES ROUSSEAU, PRAKTIK ARBITRASE TELAH DIKENAL LUAS PADA ABAD PERTENGAHAN. NEGARA-NEGARA PADA MASA ITU SUDAH MENCANTUMKAN KLAUSUL ACTA COMPROMIS (PERJANJIAN PENYERAHAN SENGKETA KEPADA BADAN ARBITRASE).
* HASIL PENELITIAN ROUSSEAU MENUNJUKKAN ADANYA 162 KASUS ARBITRASE ANTARA TAHUN 1147 – 1475.

PERKEMBANGAN ARBITRASE DALAM ARTI MODEREN DAPAT DIBAGI DALAM DUA TAHAP :

1. DITANDATANGANINYA BERBAGAI PERJANJIAN BILATERAL.
	1. PERJANJIAN BILATERAL PERTAMA SECARA FORMAL DAN UNTUK PERTAMA KALINYA ADALAH *JAY TREATY TAHUN 1794* ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS. KEDUA NEGARA SEPAKAT APABILA TERJADI SENGKETA TERTENTU AKAN DISELESAIKAN MELALUI ARBITRASE.

PERJANJIAN JAY INI MEMBENTUK SUATU KOMISI BERSAMA (UNITED COMMISSIION) YANG TERDIRI DARI TIGA ORANG ANGGOTA. DI MANA DUA ANGGOTA MASING-2 DIPILIH OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA. ANGGOTA KETIGA SEBAGAI KETUA DIANGKAT OLEH DUA ANGGOTA ARBITRATOR YANG SEBELUMNYA TELAH DIPILIH PARA PIHAK.

TUGAS KOMISI SAAT ITU ADALAH :

1. MENETAPKAN BATAS-2 SUNGAI SAINT CHOIX, DAN
2. MENYELESAIKAN TUNTUTAN-2 WARGA NEGARA DARI KEDUA NEGARA ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA SELAMA BERLANGSUNGNYA PERANG KEMERDEKAAN
	1. PERJANJIAN ANTARA JERMAN DENGAN NEGARA-2 TETANGGANYA, SEPERTI BELGIA, ITALIA, RUMANIA, DAN SWISS (1904), DENGAN BULGARIA, HUNGARIA, DLL. SAMPAI DENGAN TAHUN 1939, PERJANJIAN-2 SEMACAM INI YANG TELAH TERDAFTAR DISEKRETARIAT LIGA BANGSA-2 (LBB) SEBANYAK 250 BUAH.
3. PADA ABAD KE 19 PROSEDUR BERACARA MELALUI ARBITRASE BANYAK DIIKUTI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL. PUNCAKNYA TERJADI PADA TAHUN 1872 DENGAN MUNCULNYA SENGKETA THE ALABAMA CLAIMS ARBITRATION; ARBITRASE INI EKSIS BERDASARKAN PADA THE TREATY OF WASHINGTON TAHUN 1871, DI MANA PARA PIHAK SEPAKAT MENYERAHKAN SENGKETANYA KEPADA BADAN ARBITRASE.

THE ALABAMA CLAIMS ARBITRATION (1871-1872) ADALAH SENGKETA MENGENAI TUDUHAN PELANGGARAN PEMERINTAH INGGRIS SEBAGAI PIHAK YANG NETRAL SELAMA BERLANGSUNGNYA PERANG SIPIL DI AMERIKA SERIKAT. POKOK TUDUHANNYA ADALAH INGGGRIS TELAH MENGIZINKAN DIBANGUNNYA KAPAL ALABAMA DAN KAPAL PENDUKUNG GEORGIA DI WILAYAHNYA. KAPAL-2 ITU KEMUDIAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PASUKAN SELATAN (SOUTHERN STATE) MELAWAN PASUKAN UTARA (NORHTERN STATE) PADA PERANG SIPIL AMIRIKA.

DALAM SENGKETA THE ALABAMA CLAIMS ARBITRATION SAAT ITU, ARBITRATOR TERDIRI ATAS DUA ORANG ANGGOTA YANG MASING-2 DIPILIH OLEH PARA PIHAK. DUA ARBITRATOR YANG TERPILIH INI KEMUDIAN MENUNJUK SATU ARBITRATOR SEBAGAI KETUA. ANGGOTA YANG TERPILIH PADA WAKTU ITU RAJA ITALIA, PRESIDEN KONFEDERASI SWISS, DAN KAISAR BRAZIL.

PROSEDUR PEMILIHAN ARBITRATOR TERSEBUT MERUPAKAN PROSEDUR YANG SEKARANG DIKENAL DALAM BERACARA MELALUI ARBITRASE.

1. TERBENTUKNYA *THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION*
2. DIDAHULUI DENGAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI PERDAMAIAN DEN HAAG I TAHUN 1899 YANG DIHADIRI OLEH 26 NEGARA, DAN KONFERENSI DEN HAAG II TAHUN 1907 YANG DIHADIRI OLEH 44 NEGARA.
3. KEDUA KONFERENSI MENGHASILKAN DAN MENGESAHKAN *THE CONVENTION FOR THE PACIFIC SETTLEMEN OF INTERNATIONAL DISPUTES*, TANGGAL 29 JULI 1899 DAN TANGGAL 18 OKTOBER 1907.
4. SALAH SATU HASIL TERPENTING DARI KONFERENSI DEN HAAG ADALAH DIDIRIKANNYA *THE PERMANENT COURT OF ARBITRATION* (PCA), YANG BERKEDUDUKAN DI GEDUNG PEACE PALACE, DEN HAAG, BELANDA, HAL INI MERUPAKAN PRESTASI MASYARAKAT INTERNASIONAL YANG LUAR BIASA.
5. BADAN ARBITRASE PERMANEN INI PADA SAAT ITU MERUPAKAN BADAN PERADILAN ARBITRASE PERTAMA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARNEGARA.
6. DALAM PERKEMBANGANNYA PCA KURANG POPULER, DI MANA DARI TAHUN 1900 – 1932 BADAN INI HANYA MENANGANI 20 KASUS. ADA DUA ALASAN UTAMA SEDIKIT-NYA PERKARA SENGKETA YANG DIAJUKAN KE PCA, YAITU :
7. WALAUPUN NAMANYA *“PERMANENT COURT”* (ARTINYA PENGADILAN PERMA-NEN), SEBENARNYA IA BUKAN BADAN PERADILAN SEBENARNYA (SEPERTI MAHKAMAH INTERNASIONAL). IA HANYA MERUPAKAN BADAN ARBITRASE.
8. TERBENTUKNYA *THE PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE* (PCIJ) ATAU MAHKAMAH INTERNASIONAL PERMANEN OLEH LIGA BANGSA-BANGSA *(THE LEAGUE OF NATIONS)* SEDIKIT BANYAK TELAH MEMADAMKAN PAMOR PCA.
9. SEDIKITNYA PERKARA SENGKETA YANG DITANGANI OLEH PCA, MENDORONG PCA MELAKUKAN SERANGKAIAN PEMBAHARUAN, TERMASUK PEMBAHARUAN TERHADAP ATURAN-ATURAN HUKUM TENTANG SUBYEK HUKUM DAN SENGKETA APA SAJA YANG DAPAT DISERAHKAN KE PCA. DENGAN PEMBAHARUAN INI PCA BERWENANG MENANGANI SENGKETA BUKAN SAJA ANTARNEGARA, TETAPI JUGA NEGARA DENGAN SWASTA, ATAU SENGKETA ANTARA NEGARA DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL, BAIK SENGKETA YANG TERMASUK DALAM HUKUM PUBLIK MAUPUN PERDATA.
10. DI SAMPING ITU WALAUPUN NAMANYA BADAN ARBITRASE, PCA JUGA DAPAT MEMBERI BERBAGAI JASA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LUAR ARBITRASE. IA BERWENANG MEMBERI JASA PENYELESAIAN SECARA KONSILIASI, *FACT-FINDING COMMISSION* ATAU *INQUIRY* (KOMISI PENYELIDIK), JASA BAIK, ATAU MEDIASI.
11. PROSES ARBITRASE, PCA MENERAPKAN *THE 1976 UNCITRAL ARBITRATION RULES;* SEDANGKAN UNTUK PROSES ACARA BERKONSILIASI, PCA MENERAPKAN *THE 1980 UNCITRAL CONCILIATION RULES.*
12. JUMLAH NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA PCA SAMPAI SEKARANG (2016) ADA 121 NEGARA.
13. PCA MEMILIKI SUATU PANEL ARBITRATOR YANG DISEBUT DENGAN *MEMBER OF THE COURT* , YANG TERDIRI ATAS 260 ARBITRATOR. MEREKA ADALAH PARA AHLI HUKUM TERKEMUKA YANG BERASAL DARI NEGARA-2 ANGGOTA KONVENSI DEN HAAG.
14. BADAN INI MEMILIKI PULA SUATU BIRO INTERNASIONAL YANG MEMILIKI FUNGSI ADMINISTRATIF YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS JENDERAL, YANG TUGASNYA SEBAGAI SALURAN KOMUNIKASI DI ANTARA NEGARA-2 ANGGOTA KONVENSI DAN JUGA MENGURUS KEARSIPAN BADAN ARBITRASE.
15. PERSOALAN-2 MENGENAI KEBIJAKAN BADAN ARBITRASE DIPUTUS OLEH BADAN KELENGKAPAN YANG DISEBUT *THE ADMINISTRATIVE COUNCIL*; BADAN INI TERDIRI DARI PERWAKILAN DIPLOMATIK NEGARA-2 PESERTA KONVENSI YANG DITEMPATKAN DI BELANDA.
16. **PERJANJIAN/KLAUSUL ARBITRASE**

APABILA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA SEPAKAT MENYERAHKAN SENGKETANYA KEPADA BADAN ARBITRASE, MAKA KEDUA PIHAK HARUS MEMBUAT SUATU PERJANJIAN TENTANG PENYERAHAN PERKARA TSB KE BADAN ARBITRASE. PEMBUATAN PERJANJIAN HARUS BERPEDOMAN PADA KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN.

ADA DUA MACAM PERJANJIAN ARBITRASE, YAITU :

1. KLAUSUL ARBITRASE YANG MENUNJUK KEPADA BADAN ARBITRASE YANG SUDAH TERLEMBAGA;
2. KLAUSUL ARBITRASE YANG SIFATNYA KHUSUS DAN UMUM. KLAUSUL ARBITRASE KHUSUS ADALAH KLAUSUL YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU SENGKETA TERTENTU YANG TIMBUL DARI SUATU PERJANJIAN AKAN DISERAHKAN KEPADA BADAN ARBITRASE; SEDANGKAN KLAUSUL ARBITRASE UMUM ADALAH KLAUSUL YANG BIASANYA BERKAITAN DENGAN SEMUA SENGKETA YANG TIMBUL DI ANTARA PARA PIHAK ATAU MENGENAI PENAFSIRAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG BERLAKU DI ANTARA MEREKA.

PERJANJIAN ARBITRASE (KOMPROMIS) SEHARUSNYA MEMUAT ATURAN-2 ARBITRASE SELENGKAP-2NYA. PASAL 2 *THE UNITED NATIONS MODEL* MENGURAIKAN ISI DARI KOMPROMIS SEBAGAI BERIKUT :

1. BADAN ARBITRASE YANG AKAN MENYELESAIKAN SENGKETA;
2. SYARAT-2 DAN JUMLAH ARBITRATOR;
3. MASALAH-2 ATAU POKOK SENGKETA YANG AKAN DISELESAIKAN;
4. HUKUM YANG AKAN DITERAPKAN OLEH BADAN ARBITRASE;
5. TEMPAT DILANGSUNGKANNYA PERSIDANGAN ARBITRASE;
6. BAHASA YANG DIGUNAKAN;
7. ONGKOS ATAU BIAYA ARBITRASE;
8. JANGKA WAKTU PUTUSAN YANG AKAN DIKELUARKAN; DAN LAIN-LAIN.

DI SAMPING AKTA COMPROMIS, PARA PIHAK DAPAT PULA MEMBUAT PERJANJIAN TENTANG PENYERAHAN SENGKETA KEPADA SUATU BADAN ARBITRASE ATAU BADAN ARBITRASE *AD HOC* SETELAH SENGKETA SENGKETA LAHIR.

CONTOH PENYERAHAN SENGKETA KEPADA BADAN ARBITRASE DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN KHUSUS INI *(ACTA COMPROMIS)* ADALAH PERJANJIAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DENGAN RATU BELANDA MENGENAI SENGKETA KEDAULATAN ATAS PULA PALMAS (MIANGAS) YANG DITANDA TANGANI PADA TANGGAL 23 JANUARI 1925, YANG TERDIRI ATAS 9 PASAL.

1. **HUKUM ACARA**

MENGENAI HUKUM ACARA YANG AKAN BERLAKU DALAM PERSIDANGAN ARBITRASE SEPENUHNYA BERGANTUNG PADA KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN.

KONVENSI DEN HAAG, THE GENERAL ACT 1928, DAN UNITED NATIOS MODEL MEMUAT ATURAN-2 HUKUM ACARA YANG DAPAT DIIKUTI PARA PIHAK.

MENURUT CAMARA, PADA UMUMNYA UNSUR-2 HUKUM ACARA YANG BERLAKU SBB :

1. ACARA PERSIDANGAN DILAKUKAN MELALUI DUA TAHAP : TERTULIS DAN LISAN;
2. DOKUMEN-2 DISERAHKAN SEBELUM PERSIDANGAN SECARA TERTULIS DAN TERTUTUP;
3. PERADILAN ARBITRASE DIBERI WEWENANG UNTUK MEMANGGIL SAKSI-SAKSI SERTA MEMINTA BANTUAN PARA AHLI;
4. PERADILAN ARBITRASE MEMUTUS SETIAP TUNTUTAN YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERKARA;
5. PERADILAN ARBITRASE DAPAT MEMBERIKAN TINDAKAN PERLINDUNGAN SEMENTARA;
6. APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK HADIR DALAM PERSIDANGAN, PERADILAN ARBITRASE DAPAT MEMUTUS PERKARA UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAINNYA, APABILA TUNTUTAN MEMILIKI LANDASAN HUKUM YANG KUAT;
7. PERSIDANGAN SIFATNYA RAHASIA.

1. **HUKUM YANG DIPAKAI ARBITRATOR DALAM MEMUTUSKAN PERKARA , DAN BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE.**

MENURUT KETENTUAN UMUM YANG BERLAKU, PARA PIHAKLAH YANG MENENTUKAN HUKUM YANG AKAN DITERAPKAN OLEH ARBITRATOR. PARA ARBITRATOR JUGA DIBOLEHKAN MENERAPKAN PRINSIP *EX AEQUO ET BONO* (KEPATUTAN DAN KELAYAKAN) (KEDUANYA SESUAI KLAUSULA DALAM PERJANJIAN).

PUTUSAN BADAN ARBITRASE INI FINAL DAN MENGIKAT PIHAK-2 YANG BERSENGKETA.

DALAM HAL-HAL KHUSUS PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBANDING KE MAHKAMAH INTERNASIONAL. ADAPUN ALASAN-2 BANDING KE MAHKAMAH INTERNASIONAL :

1. *EXCESS DE PUVOIR,* YAITU APABILA BADAN ARBITRASE TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA. DALAM HAL INI WEWENANG ARBITRATOR TERBATAS PADA WEWENANG YANG DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PERJANJIAN ARBITRASE.
2. TIDAK TERCAPAINYA PUTUSAN SECARA MAYORITAS, YANG BERAKIBAT TIDAK ADANYA KEKUATAN HUKUM PADA PUTUSAN YANG DIKELUARKANNYA.
3. TIDAK CUKUPNYA ALASAN-2 BAGI PUTUSAN YANG DIKELUARKANNYA. DALAM KAITAN INI SUATU PUTUSAN HARUS MEMUAT ARGUMEN-2 HUKUM YANG MEMADAI. SUATU ALASAN, MESKIPUN DINYATAKAN SECARA RELATIF SINGKAT, JELAS DAN TEPAT, DIANGGAP CUKUP.